

TESIS

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS PASCA PUTUSAN PERCERAIAN ORANG TUA**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
POST PARENTS' DIVORCE***



Oleh:

RAMLIA

NIM. B012191015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS PASCA PUTUSAN PERCERAIAN ORANG TUA

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum”

Disusun dan diajukan oleh:

RAMLIA

NIM. B012191015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG
DISABILITAS PASCA PUTUSAN PERCERAIAN ORANG TUA**

Disusun dan diajukan oleh:

**RAMLIA
B012191015**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama


Dr. Ratnawati, SH., MH
NIP. 19690404 199802 2 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Marwah, SH., MH
NIP. 19830428 200801 2 006

Ketua Program Studi


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramlia
NIM : B012191015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini dengan judul *Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang Tua* benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Ramlia
Nim B012191015

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji *Syukur Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah serta perkenan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis dan disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Studi Program Strata Dua Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda Jamaluddin S dan Ibunda Hj. Sitti yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan semangat, menafkahi serta mendo'akan setiap langkah penulis dalam menyelesaikan studi penulis. Teruntuk suamiku Indra Setiawan Syafaruddin, S.Kep.,Ns dan adik-adikku tercinta yang selama ini banyak memberikan kasih sayang, do'a, semangat, saran dan dorongan kepada penulis.

Dalam penyusunan tesis ini. Penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. drg. Muhammad Ruslin, MKes., PhD., SpBM(K) Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., MPharmSc., PhD. Apt Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, dan Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., MHum. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi.

2. Bapak Prof Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta Prof. Dr. Maskun, SH., L.LM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, SH., selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Dr. Ratnawati, SH.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama Penulisan Tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H, Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, dan Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si selaku penguji penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Mustamin Le, selaku Ketua Pengadilan Agama Kolaka, Zulfahmi, S.HI selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kolaka dan Jasman, S.H selaku Panitera Muda yang telah membantu penulis dalam memperoleh data terkait penelitian penulis;

9. Hj. Andi Wahidah, S.Pd., M.M selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fitriani B. S.ST., M.Keb Selaku Seksi Perlindungan Perempuan dan Sitti Hadidjah Pahrudin, ST.,M.AP selaku Seksi Perlindungan Khusus Anak yang telah membantu penulis dalam memperoleh data terkait penelitian penulis;

10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan secara keseluruhan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran, maupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Tesis ini. Semoga tesis ini mempunyai manfaat bagi yang membutuhkannya.

Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.

Makassar, 17 Juli 2023

Penulis

Ramlia

ABSTRAK

Ramlia (B012191015). *Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang Tua.* Dibimbing oleh Ratnawati sebagai Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua dan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua.

Penelitian ini bersifat empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan riset kepustakaan yaitu berasal dari undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, publikasi serta hasil penelitian dan dengan riset lapangan yaitu melalui wawancara terhadap sejumlah responden.

Hasil penelitian ini yaitu: Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas pasca putusan perceraian orang tua belum terpenuhi dan sejalan dengan keadaan yang terjadi saat ini pada lokasi penelitian. Pengadilan yang memutuskan perceraian seharusnya lebih memerhatikan kelangsungan hidup bagi anak penyandang disabilitas yang orangtuanya bercerai, apabila orangtuanya menelantarkan anaknya, maka anak itu harus memiliki wali untuk mengasuhnya, meskipun tidak semua orang mampu dan mau menjadi wali dari anak penyandang disabilitas tetapi mereka berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus. Sejauh ini pemerintah yang bertanggung jawab terhadap anak penyandang disabilitas hanya memberikan bantuan sosial. Namun, untuk rehabilitasi dan pemeliharaan taraf kesejateraan sosialnya belum terlaksana dengan baik. Pemerintah juga belum menyediakan fasilitas umum yang memadai terhadap anak penyandang disabilitas, hal ini disebabkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap anak penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Perceraian Orang Tua*

ABSTRACT

Ramlia (B012191015). *Protection for Persons with Disabilities After Parents' Divorce Decision. Supervised by Ratnawati as Main Advisor and Marwah as Associate Advisor.*

This study aims to analyze the forms of protection for children with disabilities after their parents' divorce and the role of the government in providing protection for children with disabilities after their parents' divorce.

This research is empirical with data collection techniques carried out by library research, namely from laws, books, official documents, publications and research results and by field research, namely through interviews with a number of respondents.

The results of this study are: Legal protection for children with disabilities after the parents' divorce decision has not been fulfilled and is in line with the current situation at the research location. The court that decides on divorce should pay more attention to the survival of children with disabilities whose parents are divorced, if the parents abandon their child, then the child must have a guardian to care for him, even though not everyone is able and willing to be the guardian of a child with disabilities, they are entitled to receive care and special protection. So far, the government that is responsible for children with disabilities has only provided social assistance. However, rehabilitation and maintenance of social welfare levels have not been implemented properly. The government also has not provided adequate public facilities for children with disabilities, this is due to the government's lack of concern for children with disabilities.

Keywords: *Legal Protection, Children with Disabilities, Parents' Divorce*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	iix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Mengenai Perkawinan dan Perceraian.....	12
1. Pengertian dan Akibat Perkawinan.....	12
2. Pengertian dan Akibat Perceraian.....	16
3. Tanggung Jawab Orang tua.....	22
B. Anak Penyandang Disabilitas.....	28
1. Pengertian Anak dan Jenis-Jenis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak.....	28
2. Pengertian dan Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.....	35
3. Hak Anak Penyandang Disabilitas.....	42
C. Landasan Teoretis.....	52

D. Kerangka Pikir.....	55
E. Definisi Operasional.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	60
C. Populasi dan Sampel	61
D. Jenis dan Sumber Bahan Data	62
E. Teknik Pengumpulan Bahan Data.....	63
F. Analisis Data	63
BAB IV Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang	
Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang tua	65
A. Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas untuk tumbuh, hidup dan berkembang.....	68
B. Perlindungan hukum bagi hak anak untuk memperoleh identitas diri.....	70
C. Perlindungan hukum bagi hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri	72
D. Perlindungan hukum bagi hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial	73
E. Perlindungan hukum bagi hak anak untuk memperoleh pendidikan luar biasa	76
F. Perlindungan hukum bagi hak anak untuk memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial	77
G. Perlindungan hukum bagi hak anak disabilitas dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi	78
H. Perlindungan hukum bagi hak anak disabilitas untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri	79

BAB V Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pasca Perceraian Orang tua.....	83
A. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang.....	84
B. Peran pemerintah dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat.....	87
C. Peran pemerintah terhadap perlindungan anak dan ancaman permasalahan sosial	89
D. Peran pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak.....	91
BAB VI PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Umum UU Perkawinan juga secara tegas memuat aturan bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹

Dalam perkembangannya, perkawinan antara suami isteri tidak terhindar dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maupun sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan suatu keadaan sehingga terjadi suatu perceraian. Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan dalam pengertian yang sama dengan talak. Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata (*itlak*) artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah *syara'*, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.² Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suami atau istri, dapat pula karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam hubungan perkawinan.³

Salah satu hal penting yang harus didapatkan oleh anak termasuk anak penyandang disabilitas ketika orang tua bercerai ialah perlindungan hukum, termasuk perlindungan dari perlakuan yang menyimpang, seperti tindak perdagangan anak, eksploitasi, dan tindakan kekerasan terhadap

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hal.81-83

³ Beni Ahmad Saebani, 2007, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Cet I, Pustaka Setia, hal. 47

anak penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak diatur bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak. Bahkan secara khusus Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Namun dalam kenyataannya, aturan hukum yang ada belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua, karena ayah atau ibu yang diberikan hak asuh tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 17 September Tahun 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut Dinas PPPA Kabupaten Kolaka, terdapat 43 kasus anak termasuk tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak di bawah umur termasuk anak penyandang disabilitas. Dari jumlah 43 kasus tersebut, terdapat 3

kasus penelantaran anak disabilitas. Kasus tersebut terjadi di tiga kecamatan yaitu Kolaka, Pomalaa, dan Baula⁴.

Berdasarkan Pra Penelitian, Salah satu kasus yang dilaporkan pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Tahun 2018 yaitu kasus yang terjadi terhadap anak yang berinisial (A) yang berusia 11 tahun (anak penyandang disabilitas fisik dan mental), kakak bernisial (N) yang berusia 15 tahun, ayah korban yang berinisial (MR) dan ibunya yang berinisial (MI). Setelah putusan perceraian, maka hak asuh kedua anak jatuh pada ibunya, dan mereka tidak mendapat nafkah dari ayahnya. Seiring berjalannya waktu (MI) harus dirawat di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka. Anak kedua mengalami keterbelakangan mental dan fisik sehingga orang tua atau ibu meminta mantan suaminya untuk merawat sementara waktu anak tersebut, yaitu (A). Pada saat (A) dirawat oleh ayahnya (MR) memiliki berat badan normal sesuai usianya. Setelah 1 bulan kakak (N) menjenguk (A) dan melihat kondisi (A) sangat memprihatinkan dengan kondisi tubuh kurus tertidur dilantai beralaskan plastik yang berukuran kecil. Menurut keterangan (L) yaitu tetangga rumah orang tua A, kondisi yang dialami A terjadi karena A jarang diberi makan karena si ayah sibuk mengurus tambak udang miliknya.

Kasus yang sama juga terjadi pada Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA Kik. Nama Ibu (T) umur 28 tahun, Nama Ayah (N)

⁴ Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas PPPA Kabupaten Kolaka

umur 30 tahun, Nama Anak (I) Umur 8 Tahun (Penyandang Disabilitas Mental). Setelah terjadinya putusan perceraian hak asuh dan nafkah anak ditanggung oleh (T) dan selama setahun perceraian bapak (N) tidak pernah mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anaknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat kecenderungan bahwa perlindungan terhadap anak pasca perceraian orang tua khususnya anak penyandang disabilitas belum diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua harus diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua menjadi instrumen sangat penting dalam upaya pemenuhan dan penegakan hak anak khususnya anak penyandang disabilitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh pemberian perawatan dan pengasuhan keluarga yang optimal. Oleh karena itu sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, sudah sepatutnya anak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian dalam latar belakang masalah di atas, selanjutnya dituangkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas pasca putusan perceraian orang tua?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas pasca putusan perceraian orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menelaah bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas pasca putusan perceraian.
2. Untuk mengkaji dan menelaah peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas pasca putusan perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bagi pengembangan pemerintah daerah untuk diuji dalam penelitian selanjutnya di konteks yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pemahaman terhadap orang tua mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti belum menemukan kajian spesifik mengenai perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas, terutama kajian khusus mengenai perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua. Namun ada beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, antara lain:

1. Tesis, Suriyanti, Analisis Alasan-Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam, Universitas Hasanuddin, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan alasan-alasan perceraian menurut kompilasi hukum islam di Pengadilan Agama Makassar, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan terkait alasan-alasan perceraian menurut kompilasi hukum islam dalam mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normative-empiris. Artinya, penulis selain mengkaji objek penelitian dari aspek hukum positif, juga akan mengkaji objek penelitian berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penerapan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan mempersukar terjadinya

perceraian tidak berjalan efektif hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah perceraian hanya menyangkut masalah pribadi tanpa melihat akibat hukum dari perceraian. Upaya yang dilakukan terkait alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama yaitu dengan memberikan upaya damai yang dilakukan oleh Lembaga Hakam, Lembaga Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan Hakim sebagai Fasiliator dalam Lembaga Damai (*Dading*) dan Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar.

2. Tesis, Yopy W Sumarauw, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak melalui Program Life Skill Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Universitas Hasanuddin, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan program Life Skill dapat memenuhi kebutuhan belajar anak terlantar yang ada di Kota Gorontalo, serta untuk mengetahui factor-faktor yang jadi penghambat penerapan program Life Skill dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar anak terlantar di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penerapan program Life Skill yang ditujukan kepada peserta didik yang terdiri dari anak terlantar usia sekolah di Kota Gorontalo belum dapat memenuhi kebutuhan belajar sesuai yang diharapkan. Penerapan program Life Skill yang mencakup 4 kecakapan

hidup (1) kecakapan personal, (2) kecakapan sosial, (3) kecakapan akademik, (4) kecakapan vokasional / keterampilan hanya berjalan apa adanya. Masih diperlukan pembenahan yang menyeluruh menyangkut kebijakan PEMDA kota Gorontalo maupun instansi-instansi yang terkait dengan tugas tersebut. Faktor penyebab terhambatnya penerapan program Life Skill dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar anak terlantar di Kota Gorontalo terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri anak didik itu sendiri berupa timbulnya rasa malas dengan rutinitas di dalam kelas mereka enggan pergi ke SKB yang letaknya relative jauh dari rumahnya. Sedangkan faktor eksternal adalah menyangkut proses pencairan dana yang bersumber dari 3 (tiga) sumber dana yaitu dana dekonstrasi, DAU Provinsi, DAU Kota Gorontalo, yang turun lamban dan tidak tepat waktu yang sering berakibat pada ketidaktersediaan fasilitas bahan ajar dan perlengkapan siswa lainnya yang mendesak untuk segera digunakan.

3. Tesis, Eni Putri Sari, Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2021, Penelitian tersebut mengkaji mengenai Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif

hukum Islam. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutif informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orang tua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha.
- 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berdasarkan uraian tesis-tesis di atas, pada dasarnya terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang perceraian menurut kompilasi hukum islam, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak melalui Program Life Skill Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, pemenuhan hak dan nafkah anak setelah perceraian. Perbedaan pada penelitian penulis, penulis menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Kolaka, dan fokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak

penyanggah disabilitas dan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak penyanggah disabilitas pasca putusan perceraian yang ada di Kabupaten Kolaka dengan menggunakan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Mengenai Perkawinan dan Perceraian

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dimaksud untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual⁵. Definisi perkawinan juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, Pasal 26 mengatur bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, terlepas dari unsur agama/ kepercayaan. Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet, Ke-3, hal. 518

memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.⁶

Para ahli juga telah memberikan tanggapannya atas pernikahan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari perkawinan tersebut.⁷

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan memenuhi syarat-syarat perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan.

Perkawinan di Indonesia sangat menjunjung nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, secara tertib menurut hukum *syari'ah* (bagi

⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, hal.10

⁷ Riduan Syahrani, 2006, Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, hal. 70.

yang beragama Islam), dan dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah⁸.

Bagi yang bukan beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Catatan Sipil setempat dan orang yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk dari Kantor Urusan Agama.

Adapun rukun dan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan tersebut adalah:

⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

a. Akibat perkawinan terhadap suami istri

1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan);
2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1 UU Perkawinan);
3. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan)

b. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan

1. Timbul harta bawaan dan harta bersama;
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun;
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan).

c. Akibat perkawinan terhadap anak

1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan)

2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

2. Pengertian dan Akibat Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja), pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat aturan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.⁹ Jadi istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan thalaq artinya melepaskan atau meninggalkan.¹⁰ Perceraian merupakan pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara Agama dan hukum.¹¹ Namun di dalam Islam, arti perceraian tidaklah semudah pernikahan. Banyak tahap yang harus dilalui ketika perceraian benar-benar dilakukan. Dalam Al-Qur’an Surat Ath-Thalaq, yang dipergunakan sebagai Undang-Undang perkawinan, bahwa perceraian hanya akan terjadi

⁹ Annalisa Yahanan, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika) hal. 15.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, dkk, 2009, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia) hal. 58.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 45.

katika ada saksi dan melalui (3) tahap, yaitu talak 1, talak 2, dan kemudian talak 3.¹²

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui putusan pengadilan.¹³

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Sudarsono juga mengemukakan bahwa perceraian adalah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

UU Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hakikat dan tujuan perkawinan dalam ketentuan ini, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dapat ditafsirkan sesuai dengan tujuan dari perkawinan tersebut menghendaki bahwa perkawinan adalah seumur hidup. Upaya untuk mempersulit terjadinya

¹² H.M Djamil Latif, 1995, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Balai Aksara dan Yudistira, Jakarta, hal.15

¹³ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 229.

perceraian telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Bab VII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian merupakan satu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek dalam perkawinan. Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka mengakibatkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.

Berdasarkan Pasal 199 BW perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja

dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian.

Selanjutnya berdasarkan Hukum Islam, perkawinan putus karena kematian dan perceraian. Istilah-istilah perceraian dalam hukum Islam seperti talak merupakan hak suami yang dapat diucapkan dengan lisan dalam memutuskan hubungan antara suami dan istri dari pernikahan yang sah menurut syariat agama, khuluk yang berarti perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya, fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, syiqaq berarti perselisihan suami dan istri yang diselesaikan dua orang hakam yaitu satu orang dari pihak suami dan yang satu dari pihak istri, dan pelanggaran ta'lik talak berlaku apabila suami melanggar sighthat ta'liq atau perjanjian pernikahan yang diucapkannya saat akad nikah dahulu.

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Hal ini dapat dilakukan di

depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) atau karena istri yang menggugat cerai.

Bila perkawinan putus, ada beberapa akibat yang perlu diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan istri serta terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan putus karena perceraian tersebut dibahas dalam uraian berikut ini.¹⁴

a. Akibat terhadap anak dan istri

1. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Akibat terhadap harta perkawinan

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123-126.

adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan keputusan.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh berdasarkan dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI yang mengatur janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁵

Jadi, akibat terhadap suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama. Bagi yang kawin menurut agama Islam serta agama-agama lainnya, tetap tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono gini, harta guna kaya), jika

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraianterhadap-harta-bersama-/> diakses pada tanggal 11 april pada pukul 19.00 WITA.

terjadi perceraian, bekas suami dan bekas istri mendapat bagian separuhnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 387K/Sip/1958 tanggal 11 Februari 1959 dan Nomor 392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969).

c. Akibat terhadap status

Bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut:

- 1) Mereka itu tidak lagi terikat dalam tali perkawinan dengan status janda dan duda;
- 2) Mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain;
- 3) Mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

3. Tanggung jawab Orang Tua

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya secara baik-baik. Bahwa putusnya perkawinan diantara suami dan istri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap

anaknyanya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh dikurangi karena sebuah perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam negara telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang kedua orang tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian. Perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua sangat penting dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.

Ketentuan UU Perkawinan tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan dalam hukum islam yang berdasarkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah.

Didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan

mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Dari ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, sematamata kepentingan anak. Dalam menjalankan perwalian orang tua dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan di samping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara mantan suami istri, bila ternyata mantan istri tidak mampu, maka pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan kepada mantan istri (Pasal 41 sub c UU Perkawinan).

Oleh karena itu, orangtua tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut.¹⁶

¹⁶ Lihat pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun Tanggung jawab orang tua terhadap anak Di dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orang tua meliputi:

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya;
2. Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Sebagaimana diatur dala pasal 41 UU Perkawinan di jelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26, sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Ikatan antara orang tua dan anak merupakan kewajiban orang tua terhadap anak yang baru lahir harus terpenuhi dan dilaksanakan. Kewajiban yang dimaksud yaitu: memelihara, memberikan sesuatu yang merupakan kebutuhan anak, dan memberikan pendidikan, jelas harus dilakukan oleh orang tua. Hal ini secara tegas oleh Pasal 45 UU Perkawinan memuat aturan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 45, ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut akan berlaku meskipun telah terjadi perceraian antara kedua orang tua anak tersebut.

Kewajiban yang dimaksud pada ketentuan tersebut, memberikan pertanda bahwa segala apa yang diwajibkan itu diletakkan oleh Undang-Undang di atas pundak orang tua, tanpa adanya campur tangan kehendak dari masing-masing pasangan orang tua yang bersangkutan. Sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila tidak dilaksanakan hal itu merupakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dengan akibat kemungkinan kekuasaan sebagai orang tua akan dicabut. Waktu melaksanakan kewajiban selaku orang

tua terhadap anak, baik suami ataupun istri harus saling bekerja sama seiring peran mereka masing-masing sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

Anak kandung pasangan suami istri ini, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan, sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Ditegaskan juga dalam Pasal tersebut, bahwa kewajiban yang dipikul itu, tidaklah berhenti kendati perkawinan itu putus. Aturan ini mengandung penegasan yang rasanya tidak dapat ditawar, kalau sudah menyangkut hak anak, wajib dipenuhi oleh kedua ayah dan ibunya, meski sudah pisah sekalipun. Ini merupakan kebutuhan anak pada saat mengalami pertumbuhannya. Agar hak anak yang bersangkutan terwujud, maka kewajiban pada sisi orang tua harus dilaksanakan. Bila kewajiban tak dilaksanakan, maka hak anak tidak dapat terealisasi. Gambaran hak dan kewajiban ini layaknya seperti sisi-sisi sekeping mata uang logam, dimana masing-masing sisi memang berbeda, namun tak dapat dipisahkan.

Kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang memuat aturan sebagai bentuk kewajiban orang tua, diperkokoh oleh beberapa perundangan lain yang mengatur tentang kesejahteraan dan perlindungan anak. Berbagai peraturan perundangan banyak diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak. Bahkan

Konvensi Internasional juga diperhatikan untuk diadopsi prinsip-prinsipnya, agar kedudukan anak sebagai generasi penerus memperoleh nuansa kehidupan sebagaimana mestinya.

Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat aturan bahwa fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggung jawab negara, dijelaskan sebagai berikut:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

B. Anak Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Anak dan Jenis-Jenis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak memuat aturan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras

dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Peraturan Pemerintah (Selanjutnya disingkat PP) Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut memuat aturan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun¹⁷.

Anak yang lahir dari sebuah perkawinan maka akan timbul hak dan kewajibannya selaku anak. Di antara hak dan kewajiban tersebut adalah;

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan;
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak yang baik Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan;
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya;
- d. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 UU Perkawinan); Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 15

pemeliharaan kepada anak tersebut Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan.

Selain itu, akan timbul pula kekuasaan orang tua terhadap anak, yaitu:

1. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada dibawah kekuasaan orang tua;
2. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah kawin; dan
4. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh Pengadilan apabila:
 - a) Ia melalaikan kewajibannya terhadap anak;
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, isi kekuasaan orang tua adalah:

1. Kewenangan atas anak-anak, baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya;
2. Kewenangan untuk mewakili anak menghadap segala perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan.

Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila:

1. Anak itu dewasa;
2. Anak itu kawin;

3. Kekuasaan orang tua dicabut.

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan di atas memiliki kandungan makna tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu, “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu”.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memuat aturan bahwa hak dan kewajiban anak yang diatur dalam Pasal sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya,

dalam bimbingan orang tua. Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Anak.

4. (1). setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) UU Perlindungan Anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spriritual, dan sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU Perlindungan Anak.
6. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (1a), anak pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1 dan 2) UU Perlindungan Anak.

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU Perlindungan Anak.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Hal ini diatur dalam Pasal 11 UU Perlindungan Anak.
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UU Perlindungan Anak.
- 10.(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan. e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Ayat (1 dan 2) UU Perlindungan Anak.

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata,
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial,
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
 - e. pelibatan dalam peperangan.Hal ini diatur dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak.
- 13.(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1, 2 dan 3) UU Perlindungan Anak.
- 14.(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan didepan

pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Ayat (1 dan 2) UU Perlindungan Anak.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak.

16. Setiap anak berkewajiban untuk: a. menghormati orang tua, wali dan guru. b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman. c. mencintai tanah air, bangsa dan negara. d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Hal ini diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Anak.

17. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak.

2. Pengertian dan Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata

serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹⁸

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹

Masyarakat mengenal disabilitas sebagai seorang yang menyandang cacat. Inilah yang secara kasat mata yang membuat kita mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli dan sebagainya. Dengan demikian disabilitas diidentikkan dengan kecacatan, hal inilah yang menyebabkan *undercoverage*, sehingga pendataan disabilitas yang mengacu pada konsep kecacatan akan menghasilkan data *underestimate*.²⁰

Jenis-Jenis Penyandang disabilitas tidak hanya mengacu pada keterbatasan fisik seperti orang dengan pengguna kursi roda saja, namun ada jenis lain yang termasuk pada disabilitas. Dalam istilah umum, *disable world* memberikan delapan kategori disabilitas,

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Edisi IV, Jakarta, hal. 504

¹⁹ Pasal 1, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

²⁰ *Bps Dukung Hak Penyandang Disabilitas*, Artikel Di Akses Pada Tanggal 18 September 2017 Dari [Http://www.bps.go.id/abouts.php?info=91](http://www.bps.go.id/abouts.php?info=91)

diantaranya adalah hambatan gerak dan gerik, disabilitas tulang belakang, disabilitas cedera kepala-otak, disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas kongnitif atau belajar, gangguan psikologis dan disabilitas tak terlihat.²¹

Ada 4 (empat) besar jenis penyandang disabilitas di antara jenis penyandang disabilitas lainnya yang ada di sekolah tersebut di antaranya Tuna Grahita (kemampuan IQ yang rendah), Tuna Rungu (gangguan pendengaran), Tunanetra (gangguan penglihatan) Tunadaksa (rusak atau cacat pada tubuh) dan *Down Syndrome* (gangguan genetika yang menyebabkan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik yang tidak bisa disembuhkan, namun jika diberikan dukungan dan perhatian yang maksimal, maka mereka bisa tumbuh secara bahagia).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang penyandang disabilitas terdiri dari 4 ragam yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan atau disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

²¹ Sekilas Tentang Disabilitas, artikel diakses pada 25 September 2021 dari sumber:<http://www2.agendaasia.org/indeks.php/id/informasi/sekilas-tentang-disabilitas/102-sekilas-tentang-disabilitas>.

Pengertian “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain: amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan prilaku, antara lain:

1. Psikososial di antaranya: *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas*, dan gangguan kepribadian;
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Pengertian dari “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Menurut Frieda Mangunsong, secara umum klasifikasi atau jenis disabilitas dapat dibagi atas:²²

- a. Penyandang cacat tubuh yang tergolong bagian D (SLB D) ialah seseorang yang menderita cacat polio atau lainnya. sehingga mengalami ketidaknormalan dalam fungsi tulang, otot-otot atau koordinasi fungsi otot-otot. Akan tetapi pada umumnya mereka mempunyai kemampuan kecerdasan yang normal;
- b. Penyandang cacat tubuh yang tergolong bagian (SLB DI) ialah seorang yang menderita cacat semenjak lahir akibat kerusakan otak seperti penderita *cerebral palsy* yang mengakibatkan tidak berfungsinya tulang, otot, sendi dan syaraf-syaraf sehingga terjadi kelumpuhan, kekakuan dan kurangnya koordinasi motorik. Akibat adanya gangguan pada otak, maka sebagian besar dari penderita ini mempunyai kecerdasan yang tidak normal.

Menurut Rita Pranawati Komisioner KPAI dalam dialog interaktif Peningkatan Peran serta Anak dalam Pembangunan Biro Bina Sosial Setda menjelaskan mengenai Perlindungan Anak berkebutuhan Khusus terdapat beberapa jenis yaitu:

- 1) Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutuhan menyeluruh (total) atau sebagian;
- 2) Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagai ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara;
- 3) Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan;
- 4) Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau anggota gerak;

²² Departemen Sosial RI, 2006 *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, Jakarta, hal. 11

- 5) Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki hambatan atau masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang;
- 6) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) atau *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD) adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan, yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berfikir, dan mengendalikan emosi;
- 7) Anak dengan gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorders (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi;
- 8) Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendamping, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus;
- 9) Anak lamban belajar atau *slow learner* adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik;
- 10) Anak dengan kesulitan belajar khusus atau *specific learning disabilities* adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung;
- 11) Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang di sebabkan oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan, baik reseptif maupun akspresif;
- 12) Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor intelegensi yang tinggi (gifted), atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus (talented) seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan²³

²³ Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, h.11

Hak-hak penyandang disabilitas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat²⁴ pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.²⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia penyandang disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (*good will*) dari pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

²⁴ Poerwardarminta, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 174

²⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi; sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang di atas kertas tapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi Penyandang Disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas.

3. Hak Anak Penyandang Disabilitas

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

1. Hidup

Hak Hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak: atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari pelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia

2. Bebas dari stigma

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

3. Privasi

Hak Privasi untuk penyandang disabilitas yaitu diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah tangga dan keluarga, mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi.

4. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektual.

5. Pendidikan

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut

Azyumardi Azra, pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau Negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.²⁶

6. Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan dengan alasan disabilitas, mendapatkan program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak *normative* yang melekat di dalamnya memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

7. Kesehatan

Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan

²⁶ Azyumardi Azra, 2001, "*Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kompas*, Jakarta, hal. 12

kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis, memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis, memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

8. Politik

Hak politik untuk penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam system pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

9. Keagamaan

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan, mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

10. Keolahragaan

Hak keolahrgaan untuk Penyandang Disabilitas melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan, memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan, memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses, memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga, memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan, menjadi pelaku keolahragaan, mengembangkan industry keolahragaan; dan meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan

11. Kebudayaan dan pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya, memperoleh kesamaan

kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

12. Kesejahteraan sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

13. Aksesibilitas

Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

14. Pelayanan publik

Hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

15. Perlindungan dari Bencana

Hak perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapat pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana,

mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan evakuasi yang mudah diakses dan mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian

16. Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia

17. Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, memperoleh/memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

18. Pendataan

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

19. Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas, mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat di tempat pemukiman, maupun masyarakat; dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

20. Berekspresi

Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi *augmentative* dalam interaksi resmi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. Atas kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan;
- d. Diskriminasi berlapis;
- e. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan
- d. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integritas sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial;
- e. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- f. Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integritas sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Dengan hadirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh aturan perUndang-Undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia. Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas berarti mengabaikan Undang-Undang, mengabaikan Undang-Undang berarti mengabaikan harga dirinya sebagai pembuat dan pelaksana Undang-Undang.

C. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tabrakan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁷. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara teratur²⁸. atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53-54

²⁸ *Ibid*, 55

- b. Perlindungan hukum *represif*, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.
- c. Upaya *rehabilitatif*, yaitu mengembalikan keadaan semula menjadi baik dengan adanya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum, selain membuat jera diharapkan juga dapat menjadikan seseorang kembali menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan jaminan hukum. Pendapat lain mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T. Kansil yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁹

Definisi perlindungan anak sendiri menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak

²⁹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-8, hlm. 38

– haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan³⁰. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:³¹

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:³²

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran

³⁰ Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta*, hal. 81

³¹ *Ibid*, hal. 83

³² Hans Kelsen (b), 2006. *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung*, 2006, hal. 140.

- yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.³³ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,³⁴ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini memfokuskan pada 2 variabel, yaitu variabel bentuk Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas, dan variabel Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas. Untuk variabel bentuk Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas ditetapkan 8 (delapan) indikator, yaitu (1) Perlindungan untuk Hidup, Tumbuh dan Berkembang. (2) Perlindungan untuk

³³ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, hal. 337

³⁴ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54.

Memperoleh Identitas Diri dan Status Kewarganegaraan. (3) Perlindungan untuk Mengetahui Orang Tuanya, Dibesarkan dan Diasuh oleh Orang Tuanya Sendiri. (4) Perlindungan untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Sesuai dengan Kebutuhan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial. (5) Perlindungan untuk memperoleh pendidikan luar biasa. (6) Perlindungan untuk Memperoleh Rehabilitasi, Bantuan Sosial dan Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial. (7) Perlindungan Terhadap Anak dari Perlakuan Diskriminasi dan Eksploitas. (8) Perlindungan untuk Diasuh oleh Orang Tuanya Sendiri, Kecuali Jika ada Aturan Hukum Menunjukkan Bahwa Pemisahan itu Adalah Demi Kepentingan Terbaik Anak. Untuk variabel Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas, ditetapkan 4 (empat) indikator, yaitu (1) Terpenuhinya Hak Anak agar dapat Hidup, Tumbuh dan Berkembang (2). Menciptakan Rasa Aman, Ramah dan Bersahabat. (3) Perlindungan Anak dari Ancaman Permasalahan Sosial. (4) Sarana dan Prasana Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak.

Bagan Kerangka Pikir

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PASCA PUTUSAN PERCERAIAN ORANG TUA

Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang Tua

1. Perlindungan untuk Hidup, Tumbuh dan Berkembang.
2. Perlindungan untuk Memperoleh Identitas Diri dan Status Kewarganegaraan.
3. Perlindungan untuk Mengetahui Orang Tuanya, Dibesarkan dan Diasuh oleh Orang Tuanya Sendiri.
4. Perlindungan untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Sesuai dengan Kebutuhan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.
5. Perlindungan untuk memperoleh pendidikan luar biasa.
6. Perlindungan untuk Memperoleh Rehabilitasi, Bantuan Sosial dan Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial.
7. Perlindungan Terhadap Anak dari Perlakuan Diskriminasi dan Eksploitas.
8. Perlindungan untuk Diasuh oleh Orang Tuanya Sendiri, Kecuali Jika ada Aturan Hukum Menunjukkan Bahwa Pemisahan itu Adalah Demi Kepentingan Terbaik Anak

Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang Tua

- (1) Terpenuhinya Hak Anak agar dapat Hidup, Tumbuh dan Berkembang
- (2) Menciptakan Rasa Aman, Ramah dan Bersahabat.
- (3) Perlindungan Anak dari Ancaman Permasalahan Sosial.
- (4) Sarana dan Prasana Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak

**Terwujudnya Perlindungan Hukum Bagi Anak
Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang Tua**

E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pengertian terkait pemilihan istilah dalam tesis ini maka diperlukan sub-bab khusus yang membahas istilah-istilah tersebut. Adapun definisi operasional yang terkait dengan judul tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap anak disabilitas yang ditelantarkan oleh orang tuanya pasca perceraian yang ada di Kabupaten Kolaka.
2. Bentuk perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, Perlindungan anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Perlindungan anak untuk memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan. Perlindungan anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Perlindungan anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Perlindungan untuk memperoleh pendidikan luar biasa, perlindungan untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Perlindungan terhadap anak dari perlakuan diskriminasi dan eksploitas. Perlindungan untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada aturan hukum menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak.

3. Bentuk peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah. Terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat. Perlindungan anak dari ancaman permasalahan sosial. Sarana dan prasana pemenuhan kebutuhan dasar anak
4. Peran Pemerintah yang dimana dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka terhadap anak penyandang disabilitas.